



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 196 /KPTS/DKPP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
PEKAN DAERAH KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN XIV TAHUN 2021  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan kemandirian serta memberikan tanggung jawab kepada para petani dan nelayan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan XIV Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan ke XIV sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan XIV Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional di Jakarta
5. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Sumsel di Palembang
9. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat